



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.152, 2023

KEMEN-LHK. OTK. Balai Perhutanan Sosial
Kemitraan Lingkungan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- b. bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPSKL terdiri atas:
 - a. BPSKL Tipe A; dan
 - b. BPSKL Tipe B.
- (2) Struktur organisasi BPSKL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Wilayah I;
 - c. Seksi Wilayah II;
 - d. Seksi Wilayah III; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi BPSKL Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Wilayah I;
 - c. Seksi Wilayah II; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) BPSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas 6 (enam) balai.
 - (2) Nomenklatur, lokasi, kantor seksi dan wilayah kerja BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI BPSKL

A. STRUKTUR ORGANISASI BPSKL TIPE A



B. STRUKTUR ORGANISASI BPSKL TIPE B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI, DAN WILAYAH KERJA BPSKL

NO	NOMENKLATUR	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
BPSKL Tipe A					
1.	BPSKL Wilayah Sumatera	Medan, Provinsi Sumatera Utara	Seksi Wilayah I	Banda Aceh	Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Utara
			Seksi Wilayah II	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat
			Seksi Wilayah III	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung

NO	NOMENKLATUR	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
2.	BPSKL Wilayah Kalimantan	Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Seksi Wilayah I	Palangka raya	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
			Seksi Wilayah II	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
			Seksi Wilayah III	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara
3.	BPSKL Wilayah Sulawesi	Bili-Bili, Provinsi Sulawesi Selatan	Seksi Wilayah I	Kendari	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
			Seksi Wilayah II	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
			Seksi Wilayah III	Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo
4.	BPSKL Wilayah Maluku Papua	Ambon, Provinsi Maluku	Seksi Wilayah I	Ternate	Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara
			Seksi Wilayah II	Sorong	Provinsi Papua Barat
			Seksi Wilayah	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua

NO	NOMENKLATUR	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			III		Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan
BPSKL Tipe B					
1.	BPSKL Wilayah Jawa	Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Seksi Wilayah I	Surabaya	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur
			Seksi Wilayah II	Bogor	Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat
2.	BPSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Denpasar, Provinsi Bali	Seksi Wilayah I	Mataram	Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
			Seksi Wilayah II	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA